

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Perkawinan telah diatur mengenai aturan perkawinan termasuk batas usia pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan, sejak pertama kali undang-undang tersebut disahkan memang banyak perdebatan mengenai hal tersebut termasuk batas usia. Batas usia tersebut sebetulnya diberlakukan dengan suatu tujuan yaitu untuk menekan pertumbuhan perkawinan di bawah umur. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permohonan dispensasi kawin di Karawang, bagaimana pertimbangan hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Karawang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini datanya diperoleh dari lapangan. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif, tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi sistem norma itu bekerja di masyarakat. Adapun hipotesa dalam penelitian ini adalah seharusnya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan terutama pada batas usia perkawinan yaitu untuk menekan angka perkawinan di bawah umur, namun kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, justru malah semakin meningkat angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Karawang.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pengadilan Agama.

ABSTRACT

The Marriage Act has regulated marriage rules including age limits for men and women who will marry, since this law was first passed, there has been much debate on this matter, including the age limit. The age limit was actually imposed with the aim of suppressing the growth and development of underage marriages. The problems raised in this study are what factors influence the application for a marriage dispensation in Karawang, how the judges consider in adjudicating the case for a marriage dispensation application at the Karawang Religious Court. The research method used is qualitative research, which uses an empirical juridical approach, the research data obtained from the field. This research is based on normative legal science, but does not examine the system of norms in laws and regulations, but observes how the reactions and interactions that occur in the system of norms work in society. The hypothesis in this study is that after the enactment of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, especially on the age limit for marriage, namely to suppress the number of underage marriages, but in reality it is not as expected, it turns out that the number of requests for marriage dispensation in Indonesia is increasing. Karawang Religious Court.

Keywords: *Marriage Dispensation, Law Number 16 of 2019, Religious Courts.*

